PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 03 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yang harus ditempuh dengan cara melaksanakan kerjasama daerah, baik kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga maupun kerjasama dengan pihak luar negeri ;

b. bahwa agar kerjasama tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan kerjasama daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

Salinan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

Salinan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Menteri, adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah pejabat perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kerjasama Daerah, adalah kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Gubernur, Walikota/Bupati, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Pihak Luar Negeri, adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta diluar negeri.
12. Pihak Ketiga, adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Salinan

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Aset, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15. Badan Kerjasama, adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
16. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD, adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan kerjasama daerah.

BAB II
KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Kerjasama

Pasal 2

Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip :

a. efisiensi ;
b. efektifitas;
c. sinergi;
d. saling menguntungkan ;
e. kesepakatan bersama ;
f. itikad baik ;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
h. persamaan kedudukan ;
i. transparansi ;
j. keadilan ; dan
k. kepastian hukum.

Salinan

Bagian Kedua

Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerjasama daerah meliputi :

a. Kepala Daerah ;
b. Gubernur/Walikota/Bupati ;
c. Pihak Ketiga ;
d. Pihak Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Objek Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup dan Bentuk Kerjasama Daerah

Pasal 5

Ruang Lingkup Kerjasama Daerah meliputi :

a. kerjasama antara Kepala Daerah dengan Gubernur/Walikota/Bupati ;
b. kerjasama Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga ; atau
c. kerjasama Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Pasal 6

(1) Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
(2) Perjanjian kerjasama daerah dengan pihak ketiga atau pihak luar negeri wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
(3) Kepala Daerah dapat mendelegasikan atau menguasakan penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 7

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan :

a. Kepala Daerah atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu ;

Salinan

b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
   1. subjek kerjasama ;
   2. objek kerjasama ;
   3. ruang lingkup kerjasama ;
   4. hak dan kewajiban para pihak ;
   5. jangka waktu kerjasama ;
   6. pengakhiran kerjasama ;
   7. keadaan memaksa (forcemajeure) ; dan
   8. penyelesaian perselisihan.

c. Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan SKPD terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, organisasi perangkat daerah provinsi dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait ;

d. Kepala Daerah menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama ;

e. Ketentuan mengenai tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
Pasal 8

(1) Kepala Daerah membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerjasama daerah.

(2) Kepala Daerah melalui TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan.

(3) Kepala Daerah memberitahukan hasil inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD.

(4) Ketentuan mengenai keanggotaan dan uraian tugas TKKSD diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB V

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 9

(1) Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
(2) Kerjasama Daerah dalam hal penggunaan dan/atau pemanfaatan asset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mengakibatkan berkurangnya aset daerah.

Pasal 10

Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
    a. tujuan kerjasama ;
    b. objek yang akan dikerjasamakan ;
    c. hak dan kewajiban meliputi :
        1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
        2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
    d. jangka waktu kerjasama ; dan
    e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
(2) Surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan DPRD.

Salinan

Pasal 12

(1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
(2) Apabila DPRD menilai rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan perjanjian kerjasama daerah sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.
(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama daerah dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
(4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
(5) Kepala Daerah wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD.

BAB VI
HASIL KERJASAMA
Pasal 13

(1) Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
(2) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan kerjasama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai penjelasan mengenai :

a. keadaan memaksa/force majeure ;

Salinan

b. hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berlakunya kerjasama daerah.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

(1) Apabila kerjasama daerah antara Kepala Daerah dengan Walikota/Bupati dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
   a. musyawarah ; atau
   b. Keputusan Gubernur.
(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

(1) Apabila kerjasama daerah antara Kepala Daerah dengan Gubernur atau dengan Walikota/Bupati dari Provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
   a. Musyawarah ; atau
   b. Keputusan Menteri.
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 17

(1) Apabila kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 18

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
(3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

Salinan

(4) Apabila materi perubahan perjanjian kerjasama daerah menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 19

Kerjasama daerah berakhir apabila :

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian ;
b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai ;
c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan ;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian ;
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama ;
f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan ;
g. objek perjanjian hilang ;
h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional ; dan/atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

Salinan

Pasal 20

(1) Kerjasama daerah dapat berkahir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
    a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lainnya ;
    b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
(2) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 21

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian Kepala Daerah atau struktur kepengurusan pihak yang akan melakukan kerjasama dengan Kepala Daerah.

Pasal 22

Para pihak kerjasama daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama daerah berakhir, melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.

Pasal 23

Para pihak yang melakukan kerjasama daerah bertanggungjawab :

a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerjasama daerah ; dan
b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Kepala Daerah melalui TKKSD melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerjasama.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BADAN KERJASAMA

Pasal 26

(1) Dalam rangka membantu Kepala Daerah melakukan kerjasama dengan Gubernur/Bupati/Walikota yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Kepala Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama.
(2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama antar Kepala Daerah.

Salinan

Pasal 27

(1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas :
   a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ;
   b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan ; dan
   c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing yang melakukan kerjasama.
(2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerjasama menjadi tanggungjawab Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, kerjasama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerjasama.

Pasal 29

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, penyelesaian perselisihan kerjasama yang masih berjalan diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Juni 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Salinan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 Nomor 05 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 03 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif untuk mencari, memetakan dan memanfaatkan potensi dan peluang kerjasama yang ada. Kerjasama daerah bukan hanya sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki tetapi juga mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai bidang di wilayah Kabupaten Probolinggo dapat tercapai.

Bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, maka kerjasama daerah tersebut perlu diatur pelaksanaannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Salinan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~